



PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kebutuhan organisasi dan pengembangan kompetensi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan, perlu melaksanakan peningkatan kompetensi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan melalui pemberian tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dilakukan melalui pendidikan formal yang dilaksanakan dengan pemberian tugas belajar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pengelolaan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Presiden Nomor 175 Tahun 2024 tentang Kementerian Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 371);
7. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1002);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang menerima delegasi kewenangan kepada PNS untuk meningkatkan kompetensi pengembangan karier.
3. Sponsor adalah lembaga pemerintah, non pemerintah atau swasta, baik dari dalam maupun luar negeri yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.
4. Kementerian Kehutanan yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.
6. Kepala Badan adalah pejabat pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia kehutanan.

7. Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi yang selanjutnya disebut Biro adalah unit kerja di tingkat pusat yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, perencanaan dan pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan administrasi sumber daya manusia, serta penataan organisasi dan tata laksana Kementerian.
8. Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Pusat Diklat adalah unit kerja di tingkat pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan.
9. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS di lingkungan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Pasal 2

- (1) Tugas Belajar dilaksanakan berdasarkan perencanaan Tugas Belajar.
- (2) Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pengembangan kompetensi pada masing-masing unit kerja eselon I.

Pasal 3

- (1) Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup aspek:
 - a. kebutuhan strategis organisasi, meliputi:
 1. rencana strategis;
 2. arah kebijakan organisasi; dan
 3. inisiatif strategis.
 - b. kebutuhan kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan pada suatu jabatan;
 - c. analisis gap kompetensi antara kompetensi yang dibutuhkan dalam suatu jabatan dengan kompetensi yang dimiliki oleh PNS;
 - d. kebutuhan pemenuhan formasi sumber daya manusia dari internal Kementerian; dan
 - e. aspirasi pengembangan karier PNS.
- (2) Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Pusat Diklat untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (3) Perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana Tugas Belajar.
- (4) Rencana Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Badan.

BAB III
PELAKSANAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Tugas Belajar terdiri atas:

- a. Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian;
- b. Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor; dan
- c. Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan berdasarkan usulan dari PyB di unit kerja eselon I.
- (2) PNS yang diusulkan untuk diberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
 - b. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
 - c. memiliki sertifikat hasil tes potensi akademik yang masih berlaku dari lembaga yang diakui;
 - d. memiliki sertifikat *test of english as a foreign language* yang masih berlaku dari lembaga yang diakui;
 - e. memiliki sisa masa kerja PNS dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan kewajiban kerja, dengan ketentuan:
 1. program D-III (Diploma Tiga), D-IV (Diploma Empat), dan Strata-I (Strata Satu) paling tinggi 43 (empat puluh tiga) tahun;
 2. program Strata-II (Strata Dua), paling tinggi:
 - a) 49 (empat puluh sembilan) tahun, bagi PNS yang memiliki batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun; atau
 - b) 51 (lima puluh satu) tahun, bagi PNS yang memiliki batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun;
 3. program studi Strata-III (Strata Tiga), paling tinggi:
 - a) 43 (empat puluh tiga) tahun, bagi PNS yang memiliki batas usia pensiun 58 (lima puluh delapan) tahun; atau
 - b) 45 (empat puluh lima) tahun, bagi PNS yang memiliki batas usia pensiun 60 (enam puluh) tahun.
 - f. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. belum pernah gagal dalam Tugas Belajar dan/atau dicabut status Tugas Belajar;
 - h. tidak sedang dalam proses pemberhentian dari jabatan bagi pejabat fungsional;

- i. tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - j. tidak sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - k. tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di luar instansi induknya;
 - l. tidak sedang mengajukan upaya administratif atau upaya hukum terkait dengan penjatuhan hukuman disiplin;
 - m. tidak sedang dalam proses pengenaan sanksi disiplin PNS dengan ancaman hukuman kategori sedang atau berat;
 - n. tidak sedang dalam proses perkara pidana;
 - o. tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas setelah tugas belajar;
 - p. tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan; dan
 - q. sehat jasmani dan rohani serta bebas narkoba menurut surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e hanya untuk Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian.
 - (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan bagi Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.
 - (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i dikecualikan bagi Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor dan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.
 - (6) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f sampai dengan huruf o dibuktikan dengan surat pernyataan dari PyB.
 - (7) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar diberikan untuk program:
 - a. D-III (Diploma Tiga);
 - b. D-IV (Diploma Empat)/Strata-I (Strata Satu);
 - c. Strata-II (Strata Dua) atau setara; dan
 - d. Strata-III (Strata Tiga) atau setara.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar terdiri atas:
 - a. program D-III (Diploma Tiga) paling lama 3 (tiga) tahun;
 - b. program D-IV (Diploma Empat)/Strata-I (Strata Satu) paling lama 4 (empat) tahun, untuk peserta Tugas belajar yang belum memiliki ijazah D-III (Diploma Tiga);
 - c. program D-IV (Diploma Empat)/Strata-I (Strata Satu) paling lama 2 (dua) tahun, untuk peserta Tugas belajar yang memiliki ijazah D-III (Diploma Tiga) linier;
 - d. program Strata-II (Strata Dua) atau setara paling lama 2 (dua) tahun; dan

- e. program Strata-III (Strata Tiga) atau setara paling lama 4 (empat) tahun.
- (3) Masa matrikulasi dihitung dalam jangka waktu pelaksanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Tugas Belajar Dengan Pembiayaan Kementerian

Pasal 7

Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian diberikan sebagai suatu penghargaan atas prestasi kerja PNS di lingkungan Kementerian.

Pasal 8

- (1) PNS yang diusulkan dan telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak mengikuti seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan ringkasan/*essay* rencana pendidikan; dan
 - b. wawancara.
- (3) Ringkasan/*essay* rencana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus sesuai dengan bidang studi dan kebutuhan organisasi yang memuat:
 - a. judul;
 - b. latar belakang;
 - c. rencana pendidikan, meliputi:
 - 1. rencana penelitian; dan
 - 2. target kelulusan.
 - d. tujuan pendidikan; dan
 - e. manfaat pendidikan.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk memastikan ringkasan/*essay* rencana pendidikan dan kesanggupan PNS untuk melakukan Tugas Belajar.

Pasal 9

- (1) Penilaian ringkasan/*essay* rencana pendidikan dan wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dilakukan oleh Pusat Diklat.
- (2) Dalam melaksanakan penilaian ringkasan/*essay* rencana pendidikan dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Diklat dapat melibatkan:
 - a. unit kerja terkait; dan/atau
 - b. tenaga ahli.

Pasal 10

- (1) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 disampaikan oleh Pusat Diklat kepada tim yang dibentuk oleh Kepala Badan.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pusat Diklat;
 - b. Biro;
 - c. sekretariat inspektorat jenderal;

- d. sekretariat badan/direktorat jenderal; dan
 - e. pusat yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pengembangan dan penilaian kompetensi sumber daya manusia aparatur dan non aparatur kehutanan.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas menentukan PNS Tugas Belajar.
 - (4) PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Pasal 11

- (1) Kepala Pusat Diklat menyampaikan daftar nama PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) disertai dokumen persyaratan kepada Biro untuk proses penerbitan Keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian.
- (2) Kepala Biro melakukan verifikasi dokumen persyaratan PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 12

- (1) Keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi mandat kepada:
 - a. Kepala Biro, untuk keputusan Tugas Belajar program:
 - 1. D-III (Diploma Tiga);
 - 2. D-IV (Diploma Empat)/Strata-I (Strata Satu); dan
 - 3. Strata-II (Strata Dua) atau setara; dan
 - b. Sekretaris Jenderal, untuk keputusan Tugas Belajar untuk Strata-III (Strata Tiga) atau setara.

Pasal 13

- (1) Keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mulai berlaku terhitung sejak dimulainya kalender akademik perguruan tinggi PNS Tugas Belajar.
- (2) Format Keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

- (1) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian dibebaskan dari jabatan dan tugas rutin serta tetap ditempatkan pada unit kerja masing-masing.
- (2) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian yang menduduki jabatan manajerial dan jabatan fungsional diberhentikan dari jabatannya.
- (3) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian tidak dapat diusulkan untuk mengikuti pelatihan serta tidak dapat diusulkan dan diangkat menjadi pejabat fungsional atau manajerial selama masa pendidikan.

Pasal 15

PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian wajib:

- a. melaksanakan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar;
- b. melaporkan kemajuan Tugas Belajar setiap semester kepada Kepala Pusat Diklat dengan tembusan:
 1. Kepala Biro;
 2. PyB; dan
 3. kepala unit kerja asal PNS Tugas Belajar.
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai keputusan Tugas Belajar;
- d. menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir Tugas Belajar kepada Kepala Pusat Diklat dengan tembusan:
 1. Kepala Biro;
 2. PyB; dan
 3. kepala unit kerja asal PNS Tugas Belajar.
- e. menjaga nama baik Kementerian; dan
- f. melakukan presentasi hasil studi yang diselenggarakan oleh unit kerja masing-masing setelah menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar.

Pasal 16

PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian berhak:

- a. menerima gaji dan tunjangan kinerja;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. kenaikan pangkat;
- d. menerima pembiayaan Tugas Belajar sesuai dengan anggaran yang tersedia; dan
- e. hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 1 (satu) kali paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar diberikan dengan ketentuan:
 - a. perubahan kondisi/sistem pembelajaran;
 - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 18

- (1) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilakukan berdasarkan permohonan PNS Tugas Belajar kepada PyB yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. rekomendasi dari pembimbing yang diketahui oleh ketua program studi; dan
 - b. tata waktu penyelesaian Tugas Belajar dalam masa perpanjangan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PyB menyampaikan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Kepala Pusat Diklat paling lambat 2 (dua) bulan sebelum jangka waktu Tugas Belajar berakhir.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Pusat Diklat menerbitkan rekomendasi untuk mendapatkan perpanjangan Tugas Belajar kepada Kepala Biro.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk proses penerbitan keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar.

Pasal 19

- (1) Keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Biro, untuk keputusan perpanjangan Tugas Belajar program:
 1. D-III (Diploma Tiga);
 2. D-IV (Diploma Empat)/Strata-I (Strata Satu); dan
 3. Strata-II (Strata Dua) atau setara; dan
 - b. Sekretaris Jenderal, untuk keputusan perpanjangan tugas belajar untuk Strata-III (Strata Tiga) atau setara,
atas nama Menteri.
- (2) Format Keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak dapat diproses.

Pasal 21

- (1) Apabila PNS Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam perpanjangan masa Tugas Belajar, Keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar dicabut.
- (2) PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan permohonan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri untuk menyelesaikan masa studi kepada PyB.
- (3) Berdasarkan permohonan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PyB menerbitkan keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.

Pasal 22

PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian yang telah mendapatkan keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar tidak diberikan pembiayaan Tugas Belajar dari Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d.

Pasal 23

- (1) Program studi/ perguruan tinggi yang akan diikuti oleh PNS yang lulus seleksi Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian harus memenuhi ketentuan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar;
 - b. penyelenggaraan dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi; dan
 - c. program studi di dalam negeri yang telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau program studi di luar negeri yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Program studi/ perguruan tinggi untuk Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian ditetapkan oleh Kepala Badan.

Pasal 24

Bagi pejabat fungsional yang melaksanakan Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian, tunjangan fungsional diberhentikan pada bulan ketujuh.

Bagian Ketiga

Tugas Belajar Dengan Pembiayaan Sponsor

Pasal 25

PNS di lingkungan Kementerian yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak mengikuti Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor.

Pasal 26

- (1) Program studi/ perguruan tinggi yang akan diikuti oleh PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor harus memenuhi ketentuan:
 - a. sesuai perencanaan Tugas Belajar;
 - b. penyelenggaraan dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi; dan
 - c. program studi di dalam negeri yang telah mendapatkan persetujuan/akreditasi paling rendah B dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi atau program studi di luar negeri yang diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
- (2) Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor dapat dilakukan untuk program studi di luar perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Program studi di luar perencanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui persetujuan PyB.

Pasal 27

- (1) PNS di lingkungan Kementerian yang telah mendapatkan Sponsor menyampaikan permohonan kepada Kepala Pusat Diklat melalui PyB untuk ditetapkan sebagai PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan:
 - a. surat penerimaan dari Sponsor; dan
 - b. surat penerimaan dari perguruan tinggi.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Kepala Pusat Diklat melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen persyaratan.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen tidak sesuai, permohonan ditolak dan dikembalikan kepada PyB; dan
 - b. dokumen sesuai, Kepala Pusat Diklat menerbitkan rekomendasi dan menyampaikan usulan kepada Kepala Biro untuk proses penetapan keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor.

Pasal 29

- (1) Keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberi mandat kepada:
 - a. kepala Biro, untuk Keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor program:
 1. D-III (Diploma Tiga);
 2. D-IV (Diploma Empat)/Strata-I (Strata Satu); dan
 3. Strata-II (Strata Dua) atau setara; dan
 - b. Sekretaris Jenderal, untuk keputusan Tugas Belajar untuk Strata-II (Strata Tiga) atau setara.

Pasal 30

- (1) Keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 mulai berlaku terhitung sejak dimulainya kalender akademik perguruan tinggi PNS Tugas Belajar.
- (2) Format Keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor dibebaskan dari jabatan dan tugas rutin serta tetap ditempatkan pada unit kerja masing-masing.
- (2) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor yang menduduki jabatan manajerial dan jabatan fungsional diberhentikan dari jabatannya.

- (3) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor tidak dapat diusulkan untuk mengikuti pelatihan serta tidak dapat diusulkan dan diangkat menjadi pejabat fungsional atau manajerial selama masa pendidikan.

Pasal 32

PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor wajib:

- a. melaksanakan program pendidikan yang telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar;
- b. melaporkan kemajuan Tugas Belajar setiap semester kepada Kepala Pusat Diklat dengan tembusan:
 1. Kepala Biro;
 2. PyB; dan
 3. kepala unit kerja asal PNS Tugas Belajar.
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai Keputusan Tugas Belajar;
- d. menyampaikan laporan kemajuan pendidikan setiap semester dan laporan akhir tugas belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya kepada Kepala Pusat Diklat dengan tembusan:
 1. Kepala Biro;
 2. PyB; dan
 3. kepala unit kerja asal PNS Tugas Belajar.
- e. menjaga nama baik Kementerian; dan
- f. melakukan presentasi hasil studi yang diselenggarakan oleh unit kerja masing masing setelah menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar.

Pasal 33

PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor berhak:

- a. menerima gaji dan tunjangan kinerja;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. kenaikan pangkat;
- d. menerima pembiayaan Tugas Belajar dari Sponsor; dan
- e. hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali perpanjangan paling lama 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar diberikan dengan kriteria:
 - a. perubahan kondisi/sistem pembelajaran;
 - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 35

- (1) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan berdasarkan permohonan PNS Tugas Belajar kepada PyB yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan dilengkapi:
 - a. rekomendasi teknis dari pembimbing yang diketahui oleh ketua program studi; dan
 - b. tata waktu penyelesaian Tugas Belajar dalam masa perpanjangan.
- (3) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PyB menyampaikan permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar kepada Kepala Pusat Diklat paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa Tugas Belajar berakhir.
- (4) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Pusat Diklat menerbitkan rekomendasi untuk mendapatkan perpanjangan tugas belajar kepada kepala Biro untuk proses penerbitan keputusan perpanjangan Tugas Belajar.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagai dasar untuk proses penerbitan keputusan perpanjangan Tugas Belajar.

Pasal 36

- (1) Keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Biro, untuk keputusan perpanjangan Tugas Belajar program:
 1. D-III (Diploma Tiga);
 2. D-IV (Diploma Empat)/Strata-I (Strata Satu); dan
 3. Strata-II (Strata Dua) atau setara; dan
 - b. Sekretaris Jenderal, untuk keputusan tugas belajar untuk Strata-III (Strata Tiga) atau setara, atas nama Menteri.
- (2) Format Keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 37

Permohonan perpanjangan masa Tugas Belajar yang diajukan melewati batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) tidak dapat diproses.

Pasal 38

- (1) Apabila PNS Tugas Belajar tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam perpanjangan masa Tugas Belajar, Keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar dicabut.
- (2) PNS Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri untuk menyelesaikan masa studi kepada PyB.

- (3) Berdasarkan permohonan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PyB menerbitkan keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.

Pasal 39

- (1) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor yang telah menyelesaikan pendidikan dapat melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan ke jenjang pendidikan di atasnya secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali.
- (2) Tugas Belajar berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari:
 - a. Sponsor yang sama; atau
 - b. Sponsor lain yang kredibel.
- (3) Tugas Belajar berkelanjutan diberikan dengan ketentuan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar;
 - b. berada pada lembaga pendidikan yang sama;
 - c. mendapat persetujuan Kepala Biro;
 - d. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah *cum laude* atau setara;
 - e. meraih 3 (tiga) peringkat terbaik lulusan program studi dan/atau meraih prestasi luar biasa yang diakui oleh perguruan tinggi;
 - f. masih memiliki masa kerja yang cukup untuk menjalani ikatan dinas;
 - g. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu Tugas Belajar;
 - h. jenjang pendidikan bersifat linier; dan
 - i. bidang pendidikan yang diambil sangat dibutuhkan oleh organisasi.

Pasal 40

Ketentuan mengenai pemberian Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai pemberian Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor berkelanjutan.

Bagian Keempat Tugas Belajar Dengan Pembiayaan Mandiri

Pasal 41

PNS di lingkungan Kementerian yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berhak mengajukan permohonan Tugas Belajar dengan pembiayaan Mandiri.

Pasal 42

- (1) Kriteria program studi/perguruan tinggi yang akan diikuti oleh PNS di lingkungan Kementerian dengan pembiayaan mandiri harus memenuhi ketentuan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan Tugas Belajar;
 - b. penyelenggaraan dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. program studi di dalam negeri yang memiliki akreditasi paling kurang:

1. B atau baik sekali dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi; atau
 2. C atau baik dari badan akreditasi nasional perguruan tinggi atas persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- d. lokasi sekolah atau perguruan tinggi dari kantor dapat ditempuh dengan waktu kurang lebih 2 (dua) jam atau jarak tempuh kurang dari 60 (enam puluh) kilometer atau program pembelajaran jarak jauh.
- (2) Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri dapat dilakukan untuk program studi di luar perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
 - (3) Program studi di luar perencanaan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan melalui persetujuan PyB.

Pasal 43

- (1) Permohonan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 disampaikan kepada PyB disertai dengan:
 - a. surat pernyataan kesanggupan menanggung seluruh biaya pendidikan;
 - b. surat pernyataan tidak akan menuntut jabatan setelah selesai melaksanakan studi dan penyesuaian ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian; dan
 - c. brosur dari lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi akreditasi, program studi, rencana kegiatan, dan jadwal pembelajaran.
- (2) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 44

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, PyB melakukan verifikasi.
- (2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. dokumen tidak sesuai; dan
 - b. dokumen sesuai.
- (3) Dalam hal dokumen tidak sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, PyB mengembalikan dokumen kepada pemohon.
- (4) Dalam hal dokumen sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PyB menetapkan keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.

Pasal 45

Dalam hal PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri merupakan:

- a. pejabat pimpinan tinggi madya, keputusan Tugas Belajar ditetapkan oleh Menteri; dan
- b. pejabat pimpinan tinggi pratama, keputusan Tugas Belajar ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya di unit kerja eselon I PNS Tugas Belajar.

Pasal 46

- (1) Keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri mulai berlaku sejak dimulainya kalender akademik yang bersangkutan.
- (2) Format Keputusan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 47

PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri:

- a. tidak diberhentikan dari jabatan;
- b. tetap melaksanakan tugas rutin; dan
- c. ditempatkan pada unit kerja masing-masing.

Pasal 48

PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri wajib:

- a. melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi jabatan;
- b. mentaati ketentuan jam kerja;
- c. mengikuti bidang studi sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
- e. menjaga nama baik Kementerian; dan
- f. menyampaikan laporan akhir studi kepada:
 1. kepala unit kerja asal PNS Tugas Belajar;
 2. Kepala Biro; dan
 3. PyB.

Pasal 49

PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri berhak:

- a. menerima gaji dan tunjangan kinerja;
- b. kenaikan gaji berkala;
- c. kenaikan pangkat; dan
- d. hak kepegawaian lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar.
- (2) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan 1 (satu) kali perpanjangan paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan masa Tugas Belajar dapat diberikan dengan kriteria:
 - a. perubahan kondisi/sistem pembelajaran;
 - b. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS Tugas Belajar; dan/atau
 - c. terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Pasal 51

- (1) Perpanjangan masa Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dilakukan berdasarkan permohonan PNS Tugas Belajar kepada PyB yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa Tugas Belajar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan dilengkapi rekomendasi teknis dari pembimbing yang diketahui oleh ketua program studi dengan melampirkan tata waktu penyelesaian Tugas Belajar dalam masa perpanjangan.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan diterima, PyB menerbitkan keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar.

Pasal 52

- (1) Apabila PNS Tugas Belajar mendapatkan:
 - a. promosi atau mutasi; dan/atau
 - b. diperbantukan ke instansi lain,PNS Tugas Belajar dapat mengajukan permohonan pindah program studi dan/atau perguruan tinggi.
- (2) Perpindahan program studi dan/atau perguruan tinggi karena alasan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan jarak dan kewajiban PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.

Pasal 53

Perpindahan bidang studi dan/atau perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari PyB berdasarkan rekomendasi dari kepala unit kerja asal PNS Tugas Belajar.

BAB IV

KEWAJIBAN BEKERJA KEMBALI

Pasal 54

- (1) PNS di lingkungan Kementerian yang telah menyelesaikan Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian dan pembiayaan Sponsor wajib bekerja kembali.
- (2) Kewajiban bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar pada unit kerja asal.
- (3) Kewajiban bekerja kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada unit kerja lain atas persetujuan Menteri.
- (4) Waktu penyelesaian pendidikan melalui perpanjangan Tugas Belajar dihitung dalam kewajiban kerja.

Pasal 55

PNS di lingkungan Kementerian yang melaksanakan Tugas Belajar berkelanjutan, kewajiban bekerja kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilaksanakan setelah menyelesaikan masa pendidikan.

BAB V
PENCABUTAN KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR

Pasal 56

- (1) Keputusan Tugas Belajar dicabut apabila PNS Tugas Belajar:
 - a. tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar;
 - b. melanggar disiplin yang diancam hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat; atau
 - c. mengajukan permohonan pengunduran diri.
- (2) Keputusan pencabutan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh:
 - a. Kepala Biro atas nama Menteri bagi PNS Tugas Belajar program:
 1. D-I (Diploma Satu);
 2. D-II (Diploma Dua);
 3. D-III (Diploma Tiga);
 4. D-IV (Diploma Empat);
 5. Strata-I (Strata Satu); dan
 6. Strata-II (Strata Dua) atau yang setara;
 - b. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri bagi peserta Tugas Belajar Program Strata-III (Strata Tiga) atau yang setara; dan
 - c. PyB untuk Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.
- (3) Dalam hal PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri merupakan:
 - a. pejabat pimpinan tinggi madya, keputusan pencabutan Tugas Belajar ditetapkan oleh Menteri; atau
 - b. pejabat pimpinan tinggi pratama, keputusan pencabutan Tugas Belajar ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya di unit kerja eselon I PNS Tugas Belajar.
- (4) Format Keputusan Pencabutan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 57

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. biaya pendaftaran ulang/registrasi;
 - b. biaya matrikulasi bagi karyasiswa yang diwajibkan untuk mengikuti;
 - c. biaya pendidikan;
 - d. biaya hidup selama pendidikan;
 - e. biaya tunjangan buku;
 - f. biaya operasional;

- g. bantuan biaya praktek;
 - h. bantuan biaya penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tesis/disertasi dibayarkan 1 (satu) kali dalam masa pendidikannya;
 - i. bantuan biaya penulisan jurnal; dan
 - j. biaya perjalanan dari tempat asal ke tempat pendidikan yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (3) Komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g dibayarkan setiap semester atau setiap tahun.
- (4) Besaran biaya Tugas Belajar dengan sumber dana Kementerian berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

- (1) Pendanaan Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor dibebankan kepada Sponsor bersangkutan.
- (2) Komponen pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. biaya pendaftaran ulang/registrasi;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. biaya hidup selama pendidikan;
 - d. bantuan biaya penelitian dalam rangka penyusunan skripsi/tesis/disertasi;
 - e. biaya tunjangan buku;
 - f. bantuan biaya penulisan jurnal; dan
 - g. bantuan biaya perjalanan dari tempat asal ke tempat pendidikan yang dibayarkan 1 (satu) kali.
- (3) Mekanisme pembayaran komponen pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan yang diatur oleh Sponsor.

BAB VII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 59

- (1) Pemantauan, dan evaluasi Tugas Belajar dilakukan oleh:
- a. Kepala Pusat Diklat, untuk Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian dan Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor; atau
 - b. PyB untuk Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.
- (2) Pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. laporan kemajuan belajar; dan/atau
 - b. supervisi langsung ke perguruan tinggi.
- (3) Pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Badan dengan ditembuskan kepada PyB.

BAB VIII SANKSI

Pasal 60

- (1) PNS Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian dan Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor yang tidak memenuhi ketentuan Tugas Belajar dapat dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis oleh Kepala Pusat Diklat apabila tidak melaporkan kemajuan Tugas Belajar;
 - b. diberhentikan sementara pembiayaan tugas belajarnya apabila tidak melaporkan kemajuan tugas belajar sebanyak 2 (dua) semester secara berturut-turut selama masa Tugas Belajar;
 - c. peringatan tertulis oleh Kepala Pusat apabila tidak melapor setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan menyampaikan laporan akhir Tugas Belajar; dan/atau
 - d. mengembalikan seluruh pembiayaan Tugas Belajar yang diterima apabila:
 1. tidak menyelesaikan Tugas Belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 2. melanggar ketentuan kewajiban bekerja kembali; dan/atau
 3. mengundurkan diri sebagai PNS pada masa Tugas Belajar atau Tugas Belajar lanjutan.

Pasal 61

Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud sebagaimana dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b dan huruf d dikecualikan untuk Tugas Belajar dengan pembiayaan Sponsor dan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri.

Pasal 62

- (1) Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 tidak berlaku dalam kondisi/keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Kondisi/keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sakit yang mengakibatkan tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit setempat;
 - b. perubahan atau pembubaran perguruan tinggi;
 - c. bencana alam; dan
 - d. kerusuhan atau perang.
- (3) Pengenaan tidak dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal berdasarkan pertimbangan dari Kepala Pusat Diklat.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 63

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. keputusan Tugas Belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku keputusan berakhir;
- b. keputusan perpanjangan masa Tugas Belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan masa berlaku keputusan berakhir;
- c. proses penetapan izin belajar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- d. proses penetapan Tugas Belajar sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini dinyatakan tetap berlaku dan untuk tahapan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- e. keputusan izin belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku keputusan berakhir; dan
- f. keputusan perpanjangan masa izin belajar yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan tetap berlaku sampai dengan masa berlaku keputusan berakhir.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan yang mengatur mengenai Tugas Belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkungan Kementerian berdasarkan:

- a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/1/2017 tentang Pedoman Pendidikan dengan Biaya Mandiri bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 141); dan
- b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 645),

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 65

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2025

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

☞

RAJA JULI ANTONI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☞

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

☞

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR ☞

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat/Gol. Ruang : (.../...)
Jabatan : (Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal
.../Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan
...)

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat/Gol. Ruang : (.../...)
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Telah memenuhi persyaratan Pegawai Negeri Sipil Kementerian Kehutanan yang dapat diberikan tugas belajar sebagaimana yang dipersyaratkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, (tgl-bl-th)
(Kepala Biro Umum/ Sekretaris
Direktorat Jenderal .../ Sekretaris
Inspektorat Jenderal/ Sekretaris
Badan ...)

(Nama) ...
NIP.

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

FORMAT KEPUTUSAN TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur
Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat
Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja)
NOMOR

TENTANG
TUGAS BELAJAR DENGAN PEMBIAYAAN (KEMENTERIAN/
SPONSOR/MANDIRI) a.n.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(MENTERI SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/INSPEKTUR
JENDERAL/KEPALA BIRO UMUM/SEKRETARIS INSPEKTORAT
JENDERAL/SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL/SEKRETARIS
BADAN/KEPALA UNIT KERJA),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan (surat Kepala Badan
Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia nomor ... tentang penetapan peserta tugas
belajar lingkup Kementerian Kehutanan/surat
kepala pusat pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia/rekomendasi tim penilai tugas belajar);
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum
dalam keputusan ini memenuhi syarat diberikan
tugas belajar dengan pembiayaan (kementerian,
sponsor, mandiri);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Keputusan (Menteri
Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur
Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro
Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris
Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit
Kerja) tentang Tugas Belajar Dengan Pembiayaan
(Kementerian/Sponsor/Mandiri) a.n ...;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang
Aparatur Sipil Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) TENTANG TUGAS BELAJAR DENGAN PEMBIAYAAN (Kementerian/Sponsor/Mandiri) a.n.....;

KESATU : Menugaskan pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini:
Nama : ...
NIP : ...
Pangkat/ Gol. Ruang : ...
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...
untuk mengikuti Tugas Belajar Dengan Pembiayaan (Kementerian/Sponsor/Mandiri) pada ..., Bidang Studi ... dengan masa studi bulan dari ... sampai dengan ...;

KEDUA : *) *Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian dan Sponsor*

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU wajib:

- a. melaksanakan program pendidikan yang telah ditetapkan;
- b. melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Kepala Pusat dengan tembusan:
 1. Kepala Biro;

2. PyB; dan
 3. Kepala Unit Kerja asal.
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - d. menjaga nama baik instansi; dan
 - e. menyampaikan laporan akhir tugas belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya kepada Kepala Pusat, dengan tembusan:
 1. Kepala Biro;
 2. PyB; dan
 3. Kepala Unit Kerja asal.

**) Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri*

- a. melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan;
- b. mentaati ketentuan jam kerja;
- c. mengikuti bidang studi sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
- e. menjaga nama baik instansi; dan
- f. menyampaikan laporan akhir studi kepada Kepala Unit Kerja, Kepala Biro, dan PyB.

KETIGA : Selama melaksanakan Tugas Belajar, masa kerja dihitung penuh dan kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : **) untuk Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian dan sponsor*

Peserta Tugas Belajar yang tidak lulus dan/atau diberhentikan karena kelalaian dan atau masa tugas belajar telah habis dan studi telah selesai tetapi tidak mengabdikan kembali ke Kementerian Kehutanan atau tidak melaksanakan tugas belajarnya dengan sungguh-sungguh akan dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

KELIMA : **) untuk Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian dan sponsor*

Setelah menyelesaikan masa studi harus segera melaporkan diri dan menyampaikan laporan tertulis hasil studi kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah melaporkan diri, yang bersangkutan harus sudah kembali ke unit kerja semula;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada saat dimulainya kalender akademik yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

(Menteri Kehutanan/Sekretaris
Jenderal/Direktur
Jenderal/Inspektur
Jenderal/Kepala Biro
Umum/Sekretaris Inspektorat
Jenderal/Sekretaris Direktorat
Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala
Unit Kerja)

(nama)
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;
4. ... ;
5. Sdr. ...

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

FORMAT KEPUTUSAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur
Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat
Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja)
NOMOR

TENTANG
PEMBERIAN PERPANJANGAN MASA TUGAS BELAJAR DENGAN PEMBIAYAAN
(KEMENTERIAN/ SPONSOR/MANDIRI) a.n. ...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(MENTERI SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/INSPEKTUR
JENDERAL/KEPALA BIRO UMUM/SEKRETARIS INSPEKTORAT
JENDERAL/SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL/SEKRETARIS
BADAN/KEPALA UNIT KERJA),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) Nomor ..., telah ditetapkan Tugas Belajar Dengan Pembiayaan (Kementerian/Sponsor/Mandiri) a.n...Nomor. telah diberikan tugas belajar atas nama...;
- b. bahwa peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat menyelesaikan masa studi sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ... tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan, peserta Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dapat diberikan perpanjangan masa Tugas Belajar;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Dengan Pembiayaan (Kementerian/Sponsor/Mandiri) a.n...;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan
11. Keputusan (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) Nomor ... tentang Tugas Belajar Dengan Pembiayaan (Kementerian/Sponsor/Mandiri) a.n....;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) TENTANG Perpanjangan Masa TUGAS BELAJAR DENGAN PEMBIAYAAN (Kementerian/Sponsor/Mandiri) a.n...;
- KESATU : Memberikan perpanjangan masa tugas belajar bagi pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dari ... sampai dengan ...;
- KEDUA : Sumber dana untuk keperluan dimaksud dibebankan pada ...;

KETIGA : *) *Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian dan Sponsor*

Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU wajib:

- a. melaksanakan program pendidikan yang telah ditetapkan;
- b. melaporkan kemajuan tugas belajar setiap semester kepada Kepala Pusat dengan tembusan:
 1. Kepala Biro;
 2. PyB; dan
 3. Kepala Unit Kerja asal.
- c. menyelesaikan program pendidikan dengan baik dan tepat waktu sesuai jangka waktu yang telah ditetapkan;
- d. menjaga nama baik instansi; dan
- e. menyampaikan laporan akhir tugas belajar paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa studinya kepada Kepala Pusat, dengan tembusan:
 1. Kepala Biro;
 2. PyB; dan
 3. Kepala Unit Kerja asal.

*) *Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri*

- a. melaksanakan pekerjaan sesuai tugas pokok dan fungsi jabatan;
- b. mentaati ketentuan jam kerja;
- c. mengikuti bidang studi sebagaimana telah ditetapkan dalam keputusan Tugas Belajar;
- d. menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan;
- e. menjaga nama baik instansi; dan
- f. menyampaikan laporan akhir studi kepada Kepala Unit Kerja, Kepala Biro, dan PyB.

KEEMPAT : Selama melaksanakan Tugas Belajar, masa kerja dihitung penuh dan kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan setiap bulan sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : *) *untuk Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian dan sponsor*

Peserta Tugas Belajar yang tidak lulus dan/atau diberhentikan karena kelalaian dan atau masa tugas belajar telah habis dan studi telah selesai tetapi tidak mengabdikan kembali ke Kementerian Kehutanan atau tidak melaksanakan tugas belajarnya dengan sungguh-sungguh akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : *) *untuk Tugas Belajar dengan pembiayaan Kementerian dan sponsor*

Setelah menyelesaikan masa studi harus segera melaporkan diri dan menyampaikan laporan tertulis hasil studi kepada Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender, selanjutnya dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah melaporkan diri, yang bersangkutan harus sudah kembali ke unit kerja semula;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

(Menteri Kehutanan/Sekretaris
Jenderal/Direktur
Jenderal/Inspektur
Jenderal/Kepala Biro
Umum/Sekretaris Inspektorat
Jenderal/Sekretaris Direktorat
Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala
Unit Kerja)

(nama)...
NIP. ...

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;
4. ... ;
5. Sdr. ...

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PNS YUGAS BELAJAR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : ...
NIP : ...
Pangkat/Gol. Ruang : (.../...)
Jabatan : ...
Unit Kerja : ...

Dengan ini menyatakan:

1. Selama melaksanakan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri akan melanjutkan pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
2. Selama melaksanakan Tugas Belajar dengan pembiayaan mandiri tidak akan meninggalkan tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS dan akan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
3. Kesanggupan untuk menanggung seluruh biaya pendidikan;
4. Tidak akan menuntut jabatan struktural setelah selesai melaksanakan studi dan penyesuaian ijazah/pencantuman gelar dalam administrasi kepegawaian; dan
5. Setelah lulus pendidikan akan tetap bekerja dan melaksanakan tugas, serta mengamalkan bidang keilmuan sesuai dengan pendidikan yang diperoleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dijatuhi hukuman disiplin dan/atau bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan, apabila di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jakarta, (tgl-bl-th)

Mengetahui/Menyetujui,

Yang Membuat Pernyataan,

Materai
Rp. 10.000,-

....
NIP. ...

...
NIP. ...

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAJA JULI ANTONI

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGELOLAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPII DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEHUTANAN

FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN TUGAS BELAJAR

KEPUTUSAN (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur
Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat
Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja)
NOMOR

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur
Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat
Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja)
NOMOR ... TENTANG ... TUGAS BELAJAR DENGAN PEMBIAYAAN
(Kementerian/Sponsor/Mandiri) a.n...;

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

(MENTERI SEKRETARIS JENDERAL/DIREKTUR JENDERAL/INSPEKTUR
JENDERAL/KEPALA BIRO UMUM/SEKRETARIS INSPEKTORAT
JENDERAL/SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL/SEKRETARIS
BADAN/KEPALA UNIT KERJA),

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) Nomor ... tanggal... bulan... tahun... telah ditetapkan Tugas Belajar Dengan Pembiayaan (Kementerian/Sponsor/ Mandiri) a.n.... pada program... dalam bidang studi ... di ... selama ... terhitung mulai ... sampai dengan ...;
 - b. bahwa peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah (diberikan perpanjangan masa tugas belajar selama ... terhitung mulai ... sampai dengan ... berdasarkan Keputusan (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) tentang Perpanjangan Masa Tugas Belajar Dengan Pembiayaan (Kementerian/Sponsor/ Mandiri) a.n.../ melakukan disiplin yang diancam hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat/mengajukan permohonan pengunduran diri) berdasarkan ...);
 - c. bahwa peserta tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam huruf b sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya;
- *) untuk peserta tugas belajar yang tidak dapat menyelesaikan studi setelah perpanjangan masa tugas belajar*

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ... Tahun ... tentang tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan, peserta tugas belajar yang (tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan masa tugas belajar/ melanggar disiplin yang diancam hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat/ mengajukan permohonan pengunduran diri);
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) tentang Pencabutan Keputusan (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) Nomor ... tentang ... Tugas Belajar Dengan Pembiayaan (Kementerian/Sponsor/Mandiri) a.n...;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Rugi Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar;
- 9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan;
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor ... Tahun ... tentang tentang Pengelolaan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Kehutanan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) TENTANG PENCABUTAN KEPUTUSAN (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) nomor Tentang Tugas Belajar Dengan Pembiayaan (Kementerian/Sponsor/Mandiri) a.n.....;
- KESATU : Keputusan (Menteri Kehutanan/Sekretaris Jenderal/Direktur Jenderal/Inspektur Jenderal/Kepala Biro Umum/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala Unit Kerja) tentang Tugas Belajar Dengan Pembiayaan (Kementerian/Sponsor/Mandiri) a.n.....;
- KEDUA : Menempatkan kembali Sdr. ... di...;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ...;

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

(Menteri Kehutanan/Sekretaris
Jenderal/Direktur
Jenderal/Inspektur
Jenderal/Kepala Biro
Umum/Sekretaris Inspektorat
Jenderal/Sekretaris Direktorat
Jenderal/Sekretaris Badan/Kepala
Unit Kerja)

(nama)...
NIP.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. ... ;
2. ... ;
3. ... ;
4. ... ;
5. Sdr. ...

MENTERI KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RAJA JULI ANTONI